



PENETAPAN

NOMOR : 1/P/FP/2020/PTUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan, dalam sengketa antara:

Nama : Akhmad Ardiansyah bin Saberi.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat & Tgl Lahir : Banjarmasin 03 Februari 1967
Tempat tinggal : Jln. Veteran KM.6 No. 285, RT 005/ RW 001, Kel.
Sungai Lulut Banjarmasin Timur. Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Pekerjaan : Wiraswasta
No.KTP/NIK : 6371020302570010
No.Telp.Seluler : 082133484793
Email : ardiansyahakmad@gmail.com
Adalah Ahli Waris Saberi bin H. Yusuf berdasarkan Penetapan
Pengadilan Agama Banjarmasin, **Nomor:**
0151/Pdt.P/2020/PA.Bjm.Tanggal 07 April 2020

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**

M E L A W A N

Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, berkedudukan di Jl. Pramuka,
Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan
Selatan, 70249

Selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 1/PEN-MH/2020/PTUN.BJM tanggal 16 April 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim;
2. Penetapan Nomor: 1/PEN-PPJS/2020/PTUN.BJM tanggal 16 April 2020 tentang Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 1/P/FP/PEN-JS/2020/PTUN.BJM tanggal 17 April 2020 tentang Penetapan Jadwal sidang;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 1/P/FP/PEN-JS/2020/PTUN.BJM tanggal 17 April 2020 tentang Penetapan Jadwal sidang;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 1/P/FP/PEN-JS/2020/PTUN.BJM tanggal 28 April 2020 tentang Penetapan Jadwal sidang
6. Surat Permohonan Fiktif Positif Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.BJM tanggal 16 April 2020;
7. Surat dari Akhmad Ardiansyah (Pemohon), tertanggal 4 Mei 2020, Perihal: Pencabutan Permohonan Fiktif Positif Register Perkara Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.BJM. Tanggal 16 April 2020;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 April 2020 telah mengajukan permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 16 April 2020 di bawah register perkara Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.BJM;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam permohonan Pemohon adalah agar **TERMOHON** untuk menetapkan dan /atau melakukan keputusan/tindakan TUN sesuai dengan Surat Permohonan Pemohon Tertanggal **07 April 2020, Perihal: Pengaduan Keberatan atas Penerbitan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Pengganti terhadap SHM, No. 98 Tahun 1981 atas nama Saberi bin H. Yusuf, yang pada Pokoknya:

- 1.1. Membatalkan Sertifikat Pengganti, SHM No.6156, Kelurahan Sungai Lulut atas nama SABERI bin H.YUSUF, tanggal 01 Juli 2013, Surat Ukur No.00066/Sungai Lulut/2013, tanggal 20 Juni 2013.
- 1.2. Menerbitkan Keputusan Pembatalan Sertifikat Pengganti SHM No. 6156, Kelurahan Sungai Lulu atas nama SABERI bin H.YUSUF, tanggal 01 Juli 2013, Surat Ukur No.00066/Sungai Lulut/2013, tanggal 20 Juni 2013. **(Vide,Pasa/ 24 ayat (1) Permen ATR/BPN,No.11/2016).**
- 1.3. Menarik Sertifikat Pengganti SHM No. 6156, Kelurahan Sungai Lulut atas nama SABERI bin H. YUSUF, tanggal 01 Juli 2013, Surat Ukur No. 00066/Sungai Lulut/2013, tanggal 20 Juni 2013 dari Penguasaan **Sdr. Drs. Saiful Buchari SH** untuk dimusnahkan, dan atau Menyerahkannya kepada PEMOHON sebagai Ahli Waris Saberi bin H.Yusuf sebagai PEMEGANG HAK ATAS TANAH berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 4 mei 2020, Perihal: Pencabutan Permohonan Fiktif Positif Register Perkara Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.BJM Tanggal 16 April 2020 yang pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonan Pencabutan perkara permohonan Fiktif Positif dengan Register Perkara Nomor: Register Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.BJM, Tanggal 16 April 2020, kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Permohonan ini dengan alasan pencabutan bahwa objek permohonan bukan termasuk pada Permohonan Fiktif Positif;

Menimbang, bahwa surat pencabutan permohonan fiktif positif yang diajukan oleh Pemohon tersebut diterima oleh bagian umum Pengadilan Tata

Hal 3 dari 7 halaman, Penetapan 1/P/FP/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 4 Mei 2020 dan diterima oleh Majelis Hakim perkara Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.BJM juga pada tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa agenda persidangan adalah sudah sampai tahap Pemeriksaan Bukti Surat atau tulisan pada saat surat permohonan Pencabutan Permohonan Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.BJM diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan permohonan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 4 mei 2020, Perihal: Pencabutan Permohonan Fiktif Positif Register Perkara Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.BJM Tanggal 16 April 2020 mengajukan Permohonan Fiktif Positif dengan alasan pencabutan bahwa objek permohonan bukan termasuk pada Permohonan Fiktif Positif;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan / Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan yang mengatur bahwa:

1. Dalam hal Pemohon mengajukan pencabutan Permohonan, Majelis menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan.
2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan dari Buku Register Permohonan, yang salinannya disampaikan kepada para pihak.

Hal 4 dari 7 halaman, Penetapan 1/P/FP/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan / Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan dikaitkan dengan Pemohon yang mengajukan pencabutan Permohonan tersebut maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Pemohonan fiktif positif oleh Pemohon dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan terhadap Perkara Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.BJM dari Buku Register Induk Perkara Permohonan Tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka kepada Pemohon harus dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat Ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan / Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan permohonan fiktif positif Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk mencoret perkara Nomor: 1/P/FP/2020/PTUN.BJM tersebut dari Buku Register Perkara Induk Perkara Permohonan Tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal 5 dari 7 halaman, Penetapan 1/P/FP/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **SELASA**, tanggal **12 MEI 2020** oleh **KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **LIZAMUL UMAM, S.H., M.H.**, dan **RATNA KARTIANI SIANIPAR., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan secara Elektronik dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum Pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari **KAMIS** , tanggal **14 MEI 2020** dengan dibantu oleh **DARMAWIYADI, S. H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon:

HAKIM ANGGOTA

TTD

LIZAMUL UMAM, S.H., M.H.

TTD

RATNA KARTIANI SIANIPAR S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DARMAWIYADI, S.H.



Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Tk.I	Rp.	150.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	50.000,-
4.	HHK Panggilan Penggugat	Rp.	10.000,-
5.	HHK Panggilan Tergugat	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi Pen.Dismissal/Penangguhan	Rp.	-
7.	Meterai	Rp.	-
8.	Redaksi Putusan Sela	Rp.	-
9.	Meterai	Rp.	-
10.	Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
11.	HHK. pencabutan gugatan	Rp.	10.000,-
12.	Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp.	10.000,-
13.	Meterai	Rp.	6.000,-
14.	Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,-
JUMLAH		Rp.	326.000,-